



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 31 TAHUN 2015

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Kewenangan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Derah Tingkat

- II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 3); dan
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Peraturan Bupati Langkat yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Langkat tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Langkat
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan adat istiadat setempat

- yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus *kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
 12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 13. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, yang ditetapkan oleh BPD, disahkan dan dilantik oleh Bupati.
 14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 17. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
 18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi ujian tertulis dan wawancara, kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang *berhak dipilih.*
 19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berhak untuk membina, mengawasi, mengesahkan pengangkatan serta memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
 20. Pejabat pembina adalah pejabat yang memberi pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 21. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Penjabat Kepala Desa adalah *setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
 22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

23. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
25. *Penyaringan* adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati Langkat pada tingkat Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
27. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan prosedur berkaitan dengan tahapan dalam pemilihan Kepala Desa agar menunjang kemudahan dan kelancaran dalam *proses pemilihan Kepala Desa bagi Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten*.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Syarat-syarat Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah;
- b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah

- menikah pada saat pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- c. bagi mereka yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Terlarang (OT) dan telah diberikan hak memilih pada pemilu terakhir, diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 5

Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. isteri/suami bakal calon Kepala Desa wajib bisa membaca dan menulis (tidak buta huruf);
- n. tidak sedang berperkara;
- o. bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- p. berkelakuan baik.

Pasal 6

- (1) Persyaratan bakal calon Kepala Desa berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (2) Jenis pendidikan formal (sederajat), meliputi :
 - a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Keterampilan Kepandaian Putri (SKKP) dan Sekolah Teknik Pertanian Pertama (STPP).
- (3) Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi :
 - a. untuk setingkat Sekolah Dasar, antara lain : Ujian Persamaan Sekolah Dasar (Uper SD), kejar Paket A;
 - b. untuk setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), antara lain : Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Pertama (Uper SLTP), kejar Paket B.
- (4) Jenjang pendidikan yang dapat menjadi persyaratan calon Kepala Desa yaitu lulusan SD / MI / Paket A / Uper SD dan lulusan SLTP/ SMP/MTs/Paket B dan atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/STTB.
- (5) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah atau Dinas Pendidikan setempat.
- (6) Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari Pejabat yang berwenang dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. lulusan SD dilegalisasi oleh Kepala SD sekolah asal atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 - b. lulusan MI dilegalisasi oleh Kepala MI sekolah asal atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
 - c. lulusan Uper SD dan Uper SMP dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 - d. lulusan Paket A dan Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 - e. lulusan SMP/SLTP dilegalisasi oleh Kepala SMP/SLTP sekolah asal atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 - f. lulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal sekolah atau Kementerian Agama setempat;
 - g. lulusan SMEP/SKKP/ST/STPP dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Dinas terkait asal sekolah Kabupaten/Kota setempat;
 - h. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Dinas terkait asal sekolah Kabupaten/Kota setempat.
 - i. bagi ijazah SD sederajat dan SMP sederajat yang berasal dari luar Kabupaten Langkat harus dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Dinas terkait Kabupaten/Kota asal sekolah.

Pasal 7

Usia bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, harus dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dusun setempat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK).

Pasal 9

- (1) Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Stabat.
- (2) Keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Stabat.
- (3) Keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura (medical check-up).

Pasal 10

Masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, berlaku bagi Kepala Desa yang telah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masa jabatan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 11

Bakal calon yang tidak sedang berperkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri.

Pasal 12

Untuk Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf o, berlaku ketentuan :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Langkat dengan melampirkan rekomendasi atasan langsung yang bersangkutan;
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian PNS yang bersangkutan;
- c. untuk Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

Pasal 13

Persyaratan berkelakuan baik bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari wilayah hukum Polres bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

Ijazah/STTB asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) wajib diperlihatkan sebagai salah satu persyaratan kepada Panitia Pemilihan dengan disertai pernyataan bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pengawas Kecamatan untuk membantu monitoring dan pengendalian tingkat Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD melalui proses musyawarah yang dihadiri Panitia Pengawas Kecamatan dengan susunan kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) BPD dapat menetapkan persyaratan bagi calon keanggotaan Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon serta mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat setempat.
- (3) BPD dapat melakukan proses seleksi bagi calon Panitia Pemilihan dengan memperhatikan komposisi keanggotaan, yaitu 3 s/d 4 orang dari unsur Perangkat Desa dan sisanya dari unsur tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yakni sedikit-dikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.
- (5) Panitia Pemilihan disumpah dan dilantik oleh Ketua BPD dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
- (6) Setiap anggota Panitia Pemilihan membuat pernyataan sanggup bersikap netral dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Kedua
Susunan dan Tugas**

Pasal 17

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua (merangkap anggota);
 - b. Sekretaris (merangkap anggota);
 - c. Bendahara (merangkap anggota);
 - d. Anggota.
- (2) Apabila ada Panitia Pemilihan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati *melalui camat*;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. *menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan*
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

**Bagian Ketiga
Tata Tertib Pilkades dan Tempat Pemungutan Suara**

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil Rapat Panitia dengan tidak bertentangan kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyusunan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Penetapan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

- d. Ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.

Pasal 20

- (1) Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan dengan memperhatikan letak yang strategis, mudah dijangkau serta aspek netralitas pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Apabila tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan milik pemerintah desa, maka penggunaan tempat tersebut harus seizin pemiliknya secara tertulis.

Bagian Keempat Petugas Pembantu Panitia

Pasal 21

- (1) Petugas pembantu panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, yaitu petugas yang dianggap perlu dalam membantu kegiatan Panitia Pemilihan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Petugas Keamanan;
 - b. Petugas Pembantu Umum; dan
 - c. Petugas Pelaksana sensus dan penyampai surat undangan
- (3) Petugas pelaksana sensus dan penyampai surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam menyampaikan surat undangan pemungutan suara kepada masyarakat harus didampingi oleh Panitia Pemilihan setempat.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB V SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PILKADES

Bagian Kesatu Sumber Anggaran

Pasal 22

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada:
 - a. APBD;
 - b. APB Desa;
 - c. Partisipasi Swadaya Masyarakat;
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dana bantuan partisipasi dan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pelaksanaan Musyawarah, Pembentukan Panitia, Rapat Penyampaian Visi dan Misi calon kepala desa dan lain-lain.

**Bagian Kedua
Pembiayaan**

Pasal 23

- (1) Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai besaran anggaran pos pengeluaran untuk kegiatan Pilkades yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Pilkades.

**BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu
Jadwal Pelaksanaan Pilkades**

Pasal 24

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Langkat dijadwalkan :
 - a. Gelombang 1 (pertama) pada Tahun 2015;
 - b. Gelombang 2 (kedua) pada Tahun 2016;
 - c. Gelombang 3 (ketiga) pada Tahun 2018.
- (2) Tanggal pelaksanaan dan desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan Pilkades**

Pasal 25

- (1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi :
 - a. Pendaftaran hak pilih (sensus) bagi para pemilih;
 - b. Penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
 - c. Pendaftaran bakal calon (penjaringan) Kepala Desa;
 - d. Pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon Kepala Desa;
 - e. Ujian Tertulis dan wawancara;
 - f. Penetapan calon yang berhak dipilih;
 - g. Undian nomor urut;
 - h. Kampanye;
 - i. Masa tenang;
 - j. Pelaksanaan pemilihan :
 - 1) Pemungutan suara;
 - 2) Penghitungan suara.
 - m. Penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan :
 - 1) Penetapan dan penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
 - 2) Penetapan dan penandatanganan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - n. Penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD;
 - o. Penyerahan hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh BPD kepada bupati melalui camat;

- p. Penetapan calon Kepala Desa terpilih melalui Keputusan bupati;
 - q. Sumpah dan pelantikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diketahui calon Kepala Desa.*
 - (3) Untuk kegiatan ujian tertulis dan wawancara, pelaksanaannya akan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia menerima pendaftaran bakal calon yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Bakal calon Kepala Desa dibatasi jumlahnya yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam tahap penjarangan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia memperpanjang jadwal penjarangan selama-lamanya 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jika setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Calon tunggal tidak dimungkinkan untuk pemilihan kepala desa.

Pasal 28

- (1) Sebagai upaya untuk mencegah munculnya gejala KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat menolak bakal calon yang diduga mempunyai hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam satu pemilihan.
- (2) Hubungan keluarga sangat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah suami - istri yang terikat perkawinan sah.

Bagian Keempat
Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Berkas persyaratan bakal calon kepala desa diteliti dan diperiksa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Wawancara

Pasal 30

- (1) Bagi bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya mengikuti ujian tertulis dan wawancara yang jadwal dan pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa test kemampuan pemahaman di bidang pemerintahan dan pengetahuan umum.
- (3) Hasil penilaian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diurutkan dalam bentuk perankingan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia dapat melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 31

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus ujian tertulis dan wawancara ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Nomor Urut, Foto dan Nama Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagai bahan penetapan nomor urut dalam Kartu Suara.
- (5) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil pengundian nomor urut sebagai berikut :
 - a. Nomor urut 1 foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. Nomor urut 2 foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - c. Nomor urut 3 foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - d. Nomor urut 4 foto dan nama Calon Kepala Desa; dan
 - e. Nomor urut 5 foto dan nama Calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan foto calon Kepala Desa.
- (2) Pencetakan dan pengadaan foto calon Kepala Desa dalam kartu suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedelapan Pengumuman dan Pengenalan Calon Kepala Desa

Pasal 34

Pengumuman dan pengenalan calon dan foto pribadi calon dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Nama calon, foto calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- b. Calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
 1. Pengenalan pribadi;
 2. Pengenalan foto calon; dan
 3. Penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi Kepala Desa.
- c. Tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
- d. Dalam melaksanakan pengenalan para calon dilarang :
 1. Saling mencela sesama calon;
 2. Mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum; dan
 3. Melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- e. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan dapat menggugurkan Calon Kepala Desa.

Bagian Kesembilan Kampanye

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal, bentuk dan tatacara kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing calon, meliputi penyampaian program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Selain dari penyampaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kampanye juga bisa berbentuk penempelan foto calon Kepala Desa ditempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- (4) Penempatan/penempelan foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dipasang di tempat-tempat fasilitas umum, tempat peribadatan serta tempat lain tanpa seizin pemiliknya.
- (5) Panitia memberikan peringatan terhadap calon yang melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib kampanye.

- (6) Apabila seorang calon setelah mendapat peringatan dua kali berturut-turut tetap melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib Kampanye maka Panitia Pemilihan dapat mencabut statusnya sebagai calon kepala desa.
- (7) Dalam hal terjadinya pencabutan status calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang mengakibatkan calon hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan mengundurkan jadwal pemilihan dan melakukan penjarangan ulang bakal Calon Kepala Desa.
- (8) Pengunduran jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya dilaksanakan 20 (dua puluh) hari sejak pencabutan status calon. Yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka Panitia Pemilihan dapat merekomendasikan Penundaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (9) Apabila sampai batas waktu penjarangan ulang, tidak ada calon Kepala Desa mendaftar yang mengakibatkan calon tunggal, Panitia Pemilihan merekomendasikan penundaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (10) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta terjadinya konflik maka Panitia Pemilihan mengatur tempat dan waktu pelaksanaannya.
- (11) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3(tiga) hari sebelum pemungutan suara.

**Bagian Kesepuluh
Masa Tenang**

Pasal 36

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan bersama-sama simpatisan masing-masing calon Kepala Desa membersihkan foto calon Kepala Desa serta alat kelengkapan kampanye lainnya.

**BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. ketentuan dalam pemungutan suara.

Pasal 38

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. penentuan jumlah pintu masuk harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah hak pilih;
- b. penempatan panggung calon Kepala Desa sesuai dengan denah yang ditetapkan Panitia Pemilihan;
- c. penempatan kamar bilik suara lengkap dengan bantalan dan alat coblos;
- d. penyiapan kotak suara;
- e. pemasangan bendera merah putih di depan panggung calon;
- f. pendirian tenda dan kursi panitia;
- g. lain-lain yang diperlukan.

Pasal 39

Urutan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. pembukaan oleh pembawa acara;
- b. laporan panitia oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. sambutan Penjabat Kepala Desa;
- d. penjelasan teknis pemungutan suara oleh salah seorang anggota Panitia Pemilihan;
- e. pelaksanaan pemungutan suara, meliputi :
 - 1) Panitia Pemilihan memeriksa dan memperlihatkan kotak suara yang telah dikosongkan serta kemudian menutup kembali dan menyegelnya;
 - 2) Pemeriksaan dan penelitian bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan oleh calon Kepala Desa didampingi oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - 3) Penyerahan surat undangan pemilih kepada Panitia Pemilihan serta ditukarkan dengan kartu suara berdasarkan nomor urut kehadiran di tiap-tiap pintu diawali oleh suami/istri calon Kepala Desa melakukan pencoblosan;
 - 4) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada petugas Panitia Pemilihan, pemilih tersebut berhak mendapatkan kartu suara (berhak memilih);
 - 5) Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara, apabila surat suara rusak atau cacat maka pemilih dapat menukar atau mengganti surat suara dengan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara dan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali penggantian, dan selanjutnya surat suara pengganti tersebut sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh pemilih di depan petugas;
 - 6) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan surat suara, apabila diperlukan dapat dibantu oleh anggota keluarga pemilih yang bersangkutan;
 - 7) Teknis memberikan bantuan bagi pemilih cacat sebagaimana pada angka 6) di atas menurut cara sebagai berikut :

- a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, petugas Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. Bantuan orang lain atas permintaan pemilih cacat *sebagaimana huruf a, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;*
 - c. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, salah seorang anggota keluarga pemilih membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih;
 - d. Anggota keluarga pemilih yang membantu pemilih cacat tersebut di atas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (8) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - (9) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hanya satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
 - (10) Batas untuk mengakhiri pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah dimusyawarahkan dengan para calon;
 - (11) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 40

Ketentuan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan;
2. Waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan bupati;

Bagian Kedua Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan *daftar pemilih tetap untuk TPS;*
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Sebelum penghitungan surat suara, dilakukan pencocokan surat suara dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir, apabila terjadi selisih surat suara maka kelebihan surat suara diambil secara acak oleh ketua Panitia Pemilihan dan tidak dihitung.

- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila calon Kepala Desa tidak menunjuk saksi dan/atau saksi tidak hadir maka Panitia Pemilihan dapat menunjuk seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (7) Sebelum penghitungan suara dimulai, semua calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa tidak akan melakukan gugatan apapun dikemudian hari, serta akan membantu dan bekerjasama dengan Kepala Desa terpilih.

Pasal 42

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh salah seorang Panitia Pemilihan atau Saksi dari seorang calon yang kalah, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.

- (6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan maka penandatanganan Berita Acara dapat dilakukan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dianggap sah.
- (7) Apabila salah seorang calon Kepala Desa mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara, diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan perselisihan lainnya diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- (9) Bupati berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan dapat membatalkan atau mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (10) Apabila hasil Pemilihan Kepala Desa dibatalkan maka bupati akan dapat memutuskan Pemilihan Ulang atau Penundaan Pemilihan sampai periode Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara dusun asal calon dengan jumlah pemilih terbesar, apabila kedua calon berasal dari dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil perbandingan test tertulis dan wawancara yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Terpilih

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan, maka BPD segera menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terpilih kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa untuk pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan bupati.
- (3) Apabila hasil laporan Panitia Pemilihan tidak ditindak lanjuti oleh BPD maka Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pengawas Kecamatan untuk menindaklanjuti hasil Pemilihan.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan bupati.

**Bagian Keempat
Penundaan Pemilihan**

Pasal 46

Penundaan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa terjadi dikarenakan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kondisi tersebut harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

**BAB VIII
LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 47

- (1) Pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di dalam daftar hak pilih **dilarang** mewakilkan kepada orang lain dalam memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap pemilih **dilarang** memberikan suaranya lebih dari satu kali.
- (3) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya **dilarang** memberikan surat undangannya kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga orang lain itu dapat turut serta memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (4) Setiap orang yang tidak berhak memilih **dilarang** turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia **dilarang** membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan Kepala Desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya.
- (6) Panitia **dilarang** melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Format/blanko yang diperlukan dalam Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2015.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 34

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M
ASISTEN DAERAH Tipem	W
KASUBAG	W
KASUBAG Tata Hukum	W
STAF BAGIAN HUKUM	W